

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan konsep negara sudah dimulai sejak zaman Yunani kuno dengan bentuk yang sederhana sampai kepada bentuk yang modern seperti sekarang ini. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama, melalui tatanan hukum nasional.¹

Dalam sejarahnya di ketahui bahwa dalam suatu negara yang absolut, kekuasaan negara berada dalam satu tangan. Dalam negara yang absolut tersebut kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif bertumpuk pada satu tangan yaitu berada di tangan raja. Untuk menghindari bertumpuknya kekuasaan negara berada di tangan satu orang maka diperlukan adanya pembatasan kekuasaan penyelenggaraan negara. Hal ini dikarenakan jika kekuasaan negara itu berada dalam satu tangan dan tidak di batasi akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, sehingga akan mengakibatkan tidak terlindunginya HAM.

Dengan demikian maka dalam negara konstitusional (*constitutional state*) harus ada alat untuk membatasi kekuasaan negara. Dengan pembatasan kekuasaan tersebut, tidak akan ada lagi pemusatan kekuasaan dalam satu tangan, melainkan kekuasaan terdapat pada beberapa cabang kekuasaan lainnya yang

¹Jimly Asshidiqie, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, , hlm. 11

saling bekerja sama. Dalam Teori Van Vollenhoven cabang kekuasaan negara tidak dipisahkan ke dalam tiga kekuasaan melainkan ke dalam empat cabang kekuasaan. Sehingga teori pemisahan kekuasaan dari Van Vollenhoven terkenal dengan teori *catur praja*.

Dalam teori *catur praja* tersebut kekuasaan negara dipisahkan ke dalam empat kekuasaan, yaitu: *pertama*, kekuasaan *regeling*. Dalam teori *catur praja*, kekuasaan *regeling* dipersamakan dengan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. *Kedua*, kekuasaan *bestuur*. Oleh Van Vollenhoven kekuasaan *bestuur* dipersamakan dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan. *Ketiga*, kekuasaan *rechtspraak*. Kekuasaan *rechtspraak* dalam teori *catur praja* dipersamakan dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan fungsi peradilan. *Keempat*, kekuasaan *politie*. Kekuasaan *politie* dalam pandangan Van Vollenhoven mempunyai kekuasaan untuk menjalankan fungsi mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, bela negara dalam hal ini berkaitan dengan kekuasaan *Polite*. Kepolisian Republik Indonesia berada di dalamnya guna melaksanakan fungsi mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara. Fungsi tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut

pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:²

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, pada hakekatnya tugas pokok Kepolisian RI adalah berupaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sektoral tugas kewajiban pelayanan Polri kepada masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa struktur fungsi kepolisian yang diantaranya yaitu Intelkam, Reserse Kriminal (Reskrim), Samapta Bhayangkara (Sabhara), Lalu Lintas (Lantas), Pembinaan Masyarakat (Binmas).

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di katakan bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi: urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan

²Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Mendasari hal tersebut, Satuan Lalu lintas adalah Penyelenggaraan tugas pokok Polri bidang Lalu Lintas dan merupakan penjabaran kemampuan teknis professional khas Kepolisian, yang meliputi :⁴

1. Registrasi/Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan (*Driver and Vehicle Identification*) yaitu Polri bertanggung jawab dalam proses registrasi dan identifikasi semua kendaraan bermotor yang beroperasi di seluruh Indonesia, termasuk pengemudinya. Beberapa hal sudah diaplikasikan oleh Satuan Lalu lintas untuk menciptakan ketertiban dalam registrasi dan identifikasi ini.
2. Penegakan Hukum Lalu-lintas (*Police traffic Law Enforcement*), meliputi upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan kegiatan pengaturan lalu lintas(*Traffic Direction*), penjagaan/Pengawasan lalu-lintas(*Traffic Observation*), pengawalan lalu lintas(*Traffic Escort*), dan patroli lalu lintas(*Traffic Patrol*). Sedangkan upaya represif dilakukan dengan kegiatan Penyidikan Kecelakaan lalu-lintas(*Traffic Accident Investigation*), dan Penindakan terhadap Pelanggaran lalu lintas (*Traffic Law Violation*). Selain itu juga menerapkan berbagai kegiatan Operasi Kepolisian sesuai program dari satuan atas, dalam hal ini Polda dan Mabes Polri.
3. Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (*Police Traffic Engineering*), meliputi serangkaian kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap faktor penyebab gangguan/hambatan keamanan,

³Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴Vademikum Polisi Lalu Lintas, Cetakan Pertama, Disahkan dengan surat keputusan direktur lalu lintas Polri tahun 2009.Hlm:17

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan saran-saran berupa langkah-langkah perbaikan dan penangulangan serta pengembangannya kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan permasalahan lalu lintas. Hal tersebut dilakukan dengan selalu berkoordinasi dengan instansi samping yang terkait dalam penanganan lalu lintas, seperti Dishub, Jasa Marga, dan DPU. Selain itu, kesiapan seluruh komponen *stake holder* bidang lalu lintas dalam mempersiapkan diri baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta hal lainnya juga diperlukan dalam menghadapi situasi kecelakaan yang mungkin terjadi. Pemberdayaan kemajuan informasi dan teknologi sangat bermanfaat sebagai pemantau lalu lintas jalan raya disamping keberadaan petugas dilapangan, dalam mewujudkan respon yang cepat dan ketanggapdaruratan dalam menangani kecelakaan Lalu lintas. Hal ini juga memerlukan adanya konsignes yang jelas dan dalam pelaksanaannya harus ada kerjasama yang baik dan terpadu dari seluruh *stake holder*, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan bersama.

4. Pendidikan Masyarakat tentang lalulintas (*Police Traffic Education*), yaitu Pendidikan dan Pembinaan kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas. Kegiatan-kegiatan ini diarahkan terhadap masyarakat yang terorganisir, yaitu siswa sekolah melalui kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah) dan Pramuka Saka Bhayangkara, pembinaan Banpol (Bantuan Polisi), juga kepada masyarakat

yang tidak terorganisir seperti masyarakat pemakai jalan(pengemudi kendaraan dan pejalan kaki). Semua kegiatan Pendidikan Masyarakat tersebut bertujuan untuk menciptakan *Traffic Mindness* kepada masyarakat tersebut.

Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, berdasarkan undang-undang mempunyai tugas untuk menjamin keamanan dalam negeri melalui penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional guna mewujudkan personil Polri yang bermoral, modern sesuai harapan masyarakat.

Salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi lalu lintas, melaksanakan kegiatan preventif antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, penegakan hukum (Gakkum) lantas, Registrasi dan Identifikasi (Reg ident) pengemudi dan kendaraan bermotor, manajemen rekayasa lalu lintas dan Pendidikan Masyarakat Lalu lintas.

Kebijakan Pendidikan Masyarakat Lalu lintas dituangkan dalam Pasal 200 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵Tujuan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lantas) adalah untuk memperdalam dan memperluas pengertian pada masyarakat terhadap masalah-masalah lalu lintas yang dihadapi dan

⁵Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

menginsyafkan masyarakat untuk membantu rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah lalu lintas, sehingga tertanam kebiasaan yang baik masyarakat pemakai jalan pada umumnya dan para pengemudi khususnya, untuk bergerak di jalan sendiri maupun orang lain, dengan tingkah laku mentaati perundang-undangan dan peraturan lalu lintas.

Sasaran Dikmas dapat dibedakan dan dikelompokkan terhadap 2 (dua) kelompok masyarakat, yaitu :⁶

1. Masyarakat terorganisir
 - 1) Patroli Keamanan Sekolah.
 - 2) *Police Goes To School*(SD, SMP, SMA).
 - 3) *Police Goes To Campus*.
 - 4) Polisi Sahabat Anak (Taman Kanak-Kanak).
 - 5) *Police Goes To Community*
2. Masyarakat tidak terorganisir
 - 1) Pengemudi kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan pribadi / perorangan.
 - 2) Pengguna jasa angkutan umum / pribadi.
 - 3) Masyarakat pemakai jalan lainnya.

Peranan pendidikan masyarakat terhadap lalu lintas dengan sasaran terhadap masyarakat terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir dimaksudkan untuk mewujudkan terciptanya sikap mental mentaati peraturan

⁶Vademikum Polisi Lalu Lintas, Cetakan Pertama, *op.cit.*Hlm:39

perundang-undangan lalu lintas agar tercapai peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.⁷

Dalam upaya menekan terjadinya kecelakaan lalu-lintas, bukanlah hal yang mudah bagi Satuan Lalu Lintas pada khususnya. Kendala yang dialami oleh Satuan Lalu Lintas pada umumnya dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas adalah pada unsur masyarakat sebagai objek sekaligus subjek utama dari pengguna jalan. Demikian juga yang terjadi di wilayah Batang, yang masyarakatnya didominasi oleh masyarakat pesisir, cenderung bertemperamen keras serta *heterogen*.

Masyarakat cenderung berupaya untuk berkendara yang penting mereka cepat sampai tujuan. Dengan kultur budaya masyarakat kita sekarang ini, dapat dikatakan sebaik apapun seorang petugas Polisi Lalu lintas dalam melakukan pengaturan dan penjagaan lalu lintas di jalan raya, atau selengkap dan secanggih apapun rambu-rambu yang di pasang dan sarana prasarana yang di miliki, bahkan sehebat apapun peraturan berlalu-lintas yang dibuat, apabila tidak ada kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri sebagai pengguna jalan dan subjek dalam berlalu lintas, maka semuanya hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia atau tidak ada gunanya. Namun sebaliknya, seperti yang dapat kita lihat di masyarakat yang sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi, meskipun tanpa kehadiran Polisi Lalu lintas, ataupun dengan minimnya rambu-rambu dan aturan perundang-undangan yang

⁷*Ibid.*Hlm:36

mengatur tentang lalu lintas, apabila dari diri masyarakat sendiri sebagai pelaku lalu lintas telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi aturan yang ada, maka keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas sudah tentu akan dapat terwujud dengan sendirinya.

Pada umumnya kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh 4 faktor, yaitu:⁸

1. Faktor Pengemudi (manusia) :
 - Tidak disiplin (melanggar peraturan/rambu-rambu lalu lintas), misalnya : melanggar lampu *traffic light* dan marka, parkir sembarangan, rem mendadak, ngebut,dsb.
 - Emosional/tidak sabaran, mungkin karena tergesa-gesa ‘kejar tayang’ atau ada hal yang sangat penting/mendadak, dsb
 - Daya konsentrasi berkurang (sambil bicara, menelepon/sms, melamun,berkhayal,dsb).
 - Kurang trampil/cekatan dalam mengemudi (baru belajar, jam terbang minim).
 - Mengantuk/lelah (pulang kerja, perjalanan jauh, habis sakit,dsb).
 - Mabuk (dalam pengaruh obat/minuman)
 - Kesehatan (kondisi tubuh yang kurang fit)
2. Faktor Kendaraan :
 - Kendaraan tidak laik jalan (usia tua, rusak).
 - Ban tiba-tiba pecah (bersifat insidentil).
 - Rem blong, lampu tidak berfungsi/tidak ada.
 - Melebihi muatan.
 - Bukan peruntukannya (ban dan bodi modif yang tidak sesuai).
3. Faktor Jalan :
 - Jalan sempit.
 - Jalan licin (habis hujan, banjir, ada ceceran minyak/oli,dsb).
 - Jalan bergelombang.
 - Tikungan tajam, tanjakan/menurun.
 - Jalan terlalu mulus/hotmix yang bikin pengendara merasa sangat nyaman akhirnya malah jadi lengah.

⁸*Ibid.*Hlm:106

4. Faktor Cuaca :

- Berkabut.
- Hujan
- Longsor
- Banjir,dll

Akibat-akibat kecelakaan yang timbul dari 4 faktor tersebut antara lain:

- kecelakaan yang mengakibatkan pejalan kaki,biasanya dikarenakan orang parkir sembarangan, pengendara kendaraan bermotor tidak memberikan prioritas utama kepada pejalan kaki.
- kecelakaan sesama pengendara kendaraan bermotor, biasanya pengemudi cenderung egois dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.Pemerintah bertanggung jawab terhadap penanganan jalan raya meliputi pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana jalan, maupun pengaturan dan penegakan hukumnya.⁹Hal ini bertujuan agar situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas) di jalan raya tetap terjaga dan terpelihara dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan.Namun partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pemakai jalan juga dibutuhkan dengan menampilkan etika, sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya tersebut salah satunya adalah implementasi Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas berupa program-program dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:(1) Polisi Sahabat Anak (Polsanak), (2) Patroli Keamanan Sekolah (PKS), (3) Pramuka Saka Bhayangkara Krida

⁹Penjelasan Umum Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas, (4) Kemitraan Lalu Lintas, (5) *Police Goes to Campus* (Polisi Mitra Kampus), (6) *Safety Riding* (Cara Berkendara berkeselamatan),(7) Forum Lalu Lintas (*Traffic Board*), (8) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas, (9) Taman Lalu Lintas / Kunjungan.¹⁰

Desakan semangat untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan nyaman seharusnya juga dimiliki oleh semua *stake holder* yang berada pada struktur pemerintahan maupun non pemerintah yang berkompeten dalam bidang lalu lintas. Sehingga secara bersama-sama memiliki motivasi dan harapan yang sama dengan mengaplikasikannya didalam aksi nyata pada kehidupan berlalu lintas di jalan raya. Koordinasi selalu dilakukan oleh Polri dengan Pemerintah daerah setempat untuk ikut berperan aktif dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat. Hal ini terutama berhubungan dengan program pendidikan kelalu lintasan bagi masyarakat. Selain itu, program inovasi dari pemerintah daerah dan Kepolisian, seperti kegiatan *car free day*, pendataan dan penyuluhan kepada penjual helm dan aksesoris kendaraan, juga diharapkan dapat menumbuh kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik.

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh gambaran bahwa tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Batang masih tinggi. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu faktor penyebab tingginya tingkat kematian di negeri kita. Kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat dihindari dengan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan. Ketertiban dan keselamatan berlalu

¹⁰Data Satuan Lalu Lintas Polres Batang Tahun 2016

lintas di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari masyarakat sebagai pengguna jalan, yaitu dengan kesadaran pribadi dari masyarakat akan pentingnya beretika yang baik saat berlalu lintas. Dengan budaya berlalu lintas yang baik, maka kejadian kecelakaan lalu lintas akan dapat dicegah dan ditekan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Satuan lalu lintas Polres Batang pada hakekatnya hanya merupakan upaya yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat tercipta situasi lalu lintas yang aman dan nyaman sehingga tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas dapat semakin berkurang.

Keberhasilan upaya yang telah dilakukan oleh Polri secara berkesinambungan, juga memerlukan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas. Permasalahan lalu lintas kedepan terutama kecelakaan lalu lintas akan tetap meningkat jika kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya etika tertib berlalu lintas belum juga dapat terwujud maksimal. Semakin meningkatnya faktor manusia, jalan, kendaraan maupun lingkungan harus disikapi secara bersama antara *stake holder* yang bertanggung jawab serta berwenang dalam bidang lalu lintas maupun peran serta aktif dari masyarakat pengguna jalan guna tetap terpeliharanya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia khususnya di Wilayah Hukum Polres Batang.

Data terkait kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang tertib dan beretika masih rendah, sehingga berdampak pada penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Polres Batang. Polres Batang memiliki ciri khas kelalulintasan tersendiri dibandingkan wilayah lain yaitu jalur pantura batang merupakan titik tengah dan titik leleh jalur *daendles* yang membentang dari Jakarta sampai dengan Surabaya serta masyarakatnya yang berbudaya islami sehingga ketika mengendarai sepeda motor tidak mau menggunakan helm karena sudah mengenakan peci.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang didasarkan budaya masyarakat yang mengakar menyebabkan proses implementasi kebijakan Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas mengalami hambatan yang berat karena mendapat perlawanan dari masyarakat yang ingin mempertahankan budaya setempat. Bukan hanya Polri sendiri yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya namun merupakan permasalahan bagi kita bersama. Tantangan permasalahan ini kedepan dan hal lain dalam kelalu-lintasan dapat kita atasi bersama dengan memberikan dedikasi, kinerja dan semangat yang tinggi serta peran aktif dari semua lapisan masyarakat dan pemerintahan untuk mampu menekan angka kecelakaan di jalan raya dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bagaimana berlalulintas yang santun dan beretika.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

**PENDIDIKAN MASYARAKAT LANTAS SEBAGAI UPAYA
MENEKAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH
POLRES BATANG”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Dikmas Lantasdalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Polres Batang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan Dikmas Lantas dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Polres Batang?
3. Bagaimana Solusi yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan Dikmas Lantas dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Polres Batang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Dikmas Lantas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Wilayah Polres Batang.

- b. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan Dikmas Lantas guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Wilayah Polres Batang.
- c. Mendeskripsikan Solusi yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan Dikmas Lantas dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Polres Batang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kajian tentang implementasi kebijakan Dikmas Lantas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu-lintas dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan yang berkaitan dengan Administrasi Publik khususnya teori implementasi kebijakan.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu sumber informasi dan masukan khususnya Satlantas Polres Batang terkait implementasi kebijakan Dikmas Lantas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Batang.
- 2) Khusus bagi Satuan Lalu Lintas Polres Batang, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi perbaikan terhadap strategi dan teknik dalam

mengimplementasi kebijakan Dikmas Lantas sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Batang.

E. Kerangka Teori.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Kebijakan publik itu sebagai keputusan yang diambil untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sesuai norma-norma yang ada pada publik. Norma-norma tersebut menyangkut akan hal interaksi penguasa, penyelenggara negara dengan rakyat serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan. Yoyok Uruk Suyono mengatakan bahwa Setiap penerapan undang – undang akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Polri terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Polri yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat.¹¹ Jadi ukuran normatif suatu

¹¹Suyono, Yoyok Uruk. 2013. *Hukum Kepolisian : Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta : Laksbang Grafika. Hlm: 171

kebijakan publik adalah Komitmen Pejabat Polri dan warga masyarakat yang secara aktif berpartisipasi.

Banyak sekali kebijakan publik yang diartikan oleh beberapa ahli dari sudut pandang masing-masing, diantaranya :

Thomas Dye dalam Subarsono yang mengatakan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.¹²

Kata publik dalam kebijakan publik mengandung pengertian bahwa kebijakan tersebut berasal dari publik, disusun oleh publik dan berlaku untuk publik. Dengan demikian, kebijakan publik sangat erat berhubungan dengan kepentingan publik.¹³

Kebijakan publik berhubungan dengan bidang-bidang publik yang berbeda rumusan dengan sesuatu pada bidang privat. Terjadi ketegangan antara tuntutan publik dan tuntutan privat yang saling bertentangan. Pakar ekonomi politik beranggapan ketegangan atau konflik antara kepentingan publik dan privat dapat diatasi dengan kekuatan pasar, sebagai cara memaksimalkan kepentingan individual dan sekaligus mempromosikan kepentingan publik. Peran negara dan politik adalah menciptakan kondisi kepentingan privat sejalan dengan kepentingan publik.

¹²Subarsono, AG. 2005.*Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Hlm: 2

¹³Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia,Hlm.12

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa *“kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai komitmen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, baik dilakukan atau tidak dilakukan”*.

Kebijakan Dikmas Lantas atau Pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas merupakan salah satu fungsi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas sebagai suatu upaya preventif di dalam menanggulangi masalah lalu lintas. Peranan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dengan sasaran masyarakat umum dapat menciptakan sikap mental mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas, serta tercapainya peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam menertibkan lalu lintas. Implementasi kebijakan Dikmas Lantas atau pendidikan lalu lintas yang dilaksanakan dengan baik dan konsisten serta berkesinambungan, pada gilirannya masyarakat dapat menyadarkan pentingnya berlalu lintas dengan tertib demi keselamatan bersama sehingga angka kecelakaan dapat ditekan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif yaitu penelitian yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Dipilihnya metode deskriptif kualitatif ini dengan alasan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu

untuk mendeskripsikan/menggambarkan secara lebih rinci tentang peranan Polisi Lalu Lintas dalam kaitannya dengan Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas di Wilayah Polres Batang.

Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari situasi fenomena.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan didalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis Sosiologis. Pembahasan secara yuridis maksudnya pembahasan yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya. Sedangkan pembahasan secara sosiologis disini dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang ada pada masyarakat.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber Data Primer

Sejumlah data atau fakta yang diambil secara langsung dari sumber data di lapangan khususnya data dari satuan lalu lintas Polres Batang.

¹⁴Blau, M Peter dan M. W. Meyer. 2005. *Birokrasi Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Gary Rachman Jusuf, UI-Press, Jakarta.Hlm:35

¹⁵Amiruddin&Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004) halaman 133

2) Sumber Data Sekunder

Semua data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus.

4. Teknik pengumpulan data.

a. Data Primer

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan. Data yang di hasilkan adalah data kualitatif.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, biasanya dilakukan jika ingin diketahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Data yang di hasilkan adalah data kualitatif.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara :

- 1) Studi pustaka membaca, menelaah secara seksama buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.
- 2) Mengumpulkan data-data yang ada di lapangan khususnya data dari Satuan lalu Lintas Polres Batang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Polres Batang. Alasan penentuan lokasi ini dikarenakan bahwa kedekatan lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti, sehingga akan lebih efektif dan fleksibel terhadap waktu penelitian.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan model Interaktif melalui tahapan sebagai berikut:¹⁶

- a) Melakukan telaah data, yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi,
- b) Reduksi data,
- c) Penyajian data ke dalam satuan-satuan,
- d) Penarikan kesimpulan dengan analisis dan penafsiran data berdasar teori dan konsep yang digunakan.

Selama proses pengumpulan data berlangsung peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen dengan komponen pengumpulan data, setelah data terkumpul lalu bergerak diantara reduksi data, sajian data, penarikan data dengan waktu yang masih tersisa bagi peneliti. Tahap-tahap dalam analisa itu tidak harus dilakukan secara berurutan dan antara tahap yang satu dengan yang lain saling berhubungan membentuk suatu siklus.

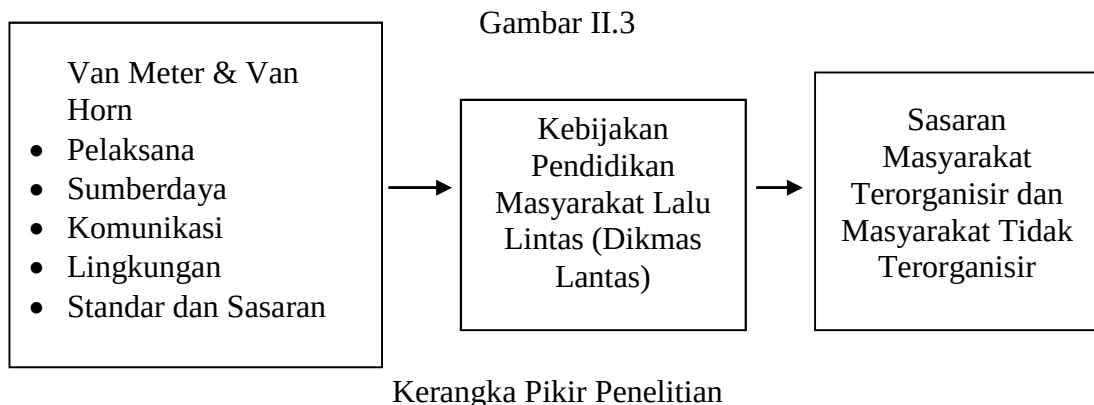
Dalam penelitian ini data-data tentang peranan Polisi Lalu Lintas dalam Dikmas Lintas yang telah didapatkan, baik melalui wawancara atau dokumentasi disajikan secara menyeluruh, kemudian dipilih data yang diperlukan dan dikelompokkan kepada kelompok informasi yang telah disusun. Apabila didapatkan data yang kurang maka dilakukan penyempurnaan data dengan mencari kembali baik melalui wawancara atau

¹⁶Muhammad, Farouk&Djaali.2005.*Metodologi Penelitian Sosial*,Edisi Revisi.Jakarta. PTIK Press&Restu Agung.Hlm: 97

dokumentasi yang ada, dan setelah itu dilakukan pemaparan dan analisis terhadap data yang ada.

a. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian terkait dengan pendidikan masyarakat terhadap kesadaran berlalu lintas dapat dilihat pada bagan berikut :



Kebijakan Pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas merupakan salah satu fungsi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas sebagai suatu upaya preventif di dalam menanggulangi masalah lalu lintas. Peranan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dengan sasaran masyarakat umum dapat menciptakan sikap mental mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas, serta tercapainya peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam menertibkan lalu lintas. Implementasi kebijakan Dikmas Lintas atau pendidikan lalu lintas yang dilaksanakan dengan baik dan konsisten serta berkesinambungan, pada gilirannya masyarakat dapat menyadari pentingnya berlalu lintas dengan tertib demi keselamatan bersama.